



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN
UNIVERSITAS NURUL JADID
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 100.3.7/02/2/431.011/2024
NOMOR : NJ-T06/0312/A.8/04.2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Situbondo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. KARNA SUSWANDI** : Bupati Situbondo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, dalam perbuatan okum ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ABD. HAMID WAHID** : Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Nomor 562 tanggal 01 November 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Periode 2022-2027, berkedudukan di Jalan KH. Zaini Mun'im Karanganyar Paiton Probolinggo, dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurul Jadid, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan pandangan dan tujuan dalam membangun peradaban bangsa, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin kerja sama guna mengoptimalkan daya guna sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	J

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Situbondo dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Situbondo.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan kesamaan visi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Situbondo.


Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kesehatan;
- c. pemerintahan;
- d. pembangunan;
- e. sosial kemasyarakatan;
- f. teknologi;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pengabdian kepada masyarakat; dan
- i. bidang-bidang lain yang dianggap relevan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	


- (2) **PIHAK KESATU** menugaskan Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan untuk menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk dan menugaskan Pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas Nurul Jadid sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan ketentuan, rencana perpanjangan dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai kewenangannya dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan dan/atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU**
- Instansi : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama
Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo
- Alamat : Jalan PB Sudirman Nomor 1 Situbondo
- Telepon : (0338) – 671161
- Email : bagtapemkerjasamasit2020@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA**
- Instansi : Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian
kepada Masyarakat Universitas Nurul Jadid
- Alamat : Karanganyar Paiton Probolinggo
- Telepon : 0888 30 77077
- Email : lp3m@unuja.ac.id
- (3) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan yang akan dilakukan dan/atau hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ABD. HAMID WAHID

PIHAK KESATU,



KARNA SUSWANDI